

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN MOBIL
SEWA AKIBAT KECELAKAAN YANG MENYEBABKAN
PENYEWA MENINGGAL DUNIA**



Diajukan oleh

MUHAMMAD FAJAR HIDAYAT

NIM. 2210211110039

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN MOBIL
SEWA AKIBAT KECELAKAAN YANG MENYEBABKAN
PENYEWA MENINGGAL DUNIA**



Diajukan oleh

MUHAMMAD FAJAR HIDAYAT

NIM. 2210211110039

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN MOBIL
SEWA AKIBAT KECELAKAAN YANG MENYEBABKAN
PENYEWA MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

MUHAMMAD FAJAR HIDAYAT

NIM.2210211110039

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN MOBIL
SEWA AKIBAT KECELAKAAN YANG MENYEBABKAN
PENYEWAWA MENINGGAL DUNIA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FAJAR HIDAYAT
NIM. 2210211110039**

Skripsi ini telah dipertabankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 19721015 199702 2 001**

Diketahui

Banjarmasin, 2 Februari 2026


Ketua Panitia Penguji Program Studi,


**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN MOBIL
SEWA AKIBAT KECELAKAAN YANG MENYEBABKAN
PENYEWA MENINGGAL DUNIA**

Diajukan oleh

MUHAMMAD FAJAR HIDAYAT
NIM. 2210211110039

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 104/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 05 FEB 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Paishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Sekretaris : Ramhat Budiman, S.H., LL.M.

Anggota/Pembimbing : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 104/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajar Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211110039
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan/19 September 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN MOBIL SEWA AKIBAT KECELAKAAN YANG MENYEBABKAN PENYEWA MENINGGAL DUNIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 31 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Fajar Hidayat

NIM. 2210211110039

MOTO

“Bila kaum muda terpelajar merasa terlalu tinggi untuk melebur dengan masyarakat, maka pendidikan lebih baik tidak diberikan sama sekali”

(Tan Malaka – Madilog)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban akademik. Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini.

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Persembahan ini penulis tujukan kepada kedua orang tua, **Mahyudin** dan **Hamsiah**, atas dukungan dan perhatian yang diberikan selama proses pendidikan penulis. Doa dan nasihat yang senantiasa diberikan menjadi landasan penting dalam pencapaian akademik hingga tersusunnya skripsi ini.

Kakak-kakak tercinta dan tersayang

Persembahan ini penulis sampaikan kepada **Yulia Agustina, Nove Herliani**, dan **Asep Rakhmat Saputra** atas dukungan moral dan material yang diberikan selama proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Sebagai anak sekaligus adik terakhir dalam keluarga, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang turut menunjang kelancaran studi.

Dosen Pembimbing Skripsi

Persembahan ini penulis sampaikan kepada dosen pembimbing skripsi, **Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.

RINGKASAN

Muhammad Fajar Hidayat, Desember 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN MOBIL SEWA AKIBAT KECELAKAAN YANG MENYEBABKAN PENYEWAWA MENINGGAL DUNIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap jasa transportasi telah mendorong meningkatnya penggunaan perjanjian sewa-menyewa mobil sebagai salah satu bentuk hubungan hukum perdata. Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, pihak yang menyewakan hanya menyerahkan hak pemakaian kendaraan, sedangkan hak milik tetap berada pada pihak rental, sementara pihak penyewa berkewajiban menggunakan kendaraan dengan baik dan membayar uang sewa sesuai kesepakatan. Namun, dalam praktiknya tidak jarang timbul permasalahan hukum, khususnya ketika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan mobil sewa, bahkan berujung pada meninggal dunia pihak penyewa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan yang mengakibatkan penyewa meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perjanjian sewa menyewa mobil menimbulkan hubungan hukum timbal balik yang sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan, baik secara tertulis maupun lisan, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak yang menyewakan dan penyewa.
2. Pertanggungjawaban atas kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan yang mengakibatkan penyewa meninggal dunia tidak dapat dibebankan pada satu pihak, melainkan ditentukan berdasarkan hubungan hukum dan sebab terjadinya kecelakaan. Tanggung jawab dapat melekat pada penyewa atau ahli warisnya, pihak yang menyewakan, maupun pihak ketiga di luar perjanjian. Penyewa bertanggung jawab sepanjang terbukti bersalah, sedangkan pihak yang menyewakan memikul tanggung jawab apabila kerugian timbul akibat cacat tersembunyi, klausula yang tidak seimbang, atau penyalahgunaan keadaan. Apabila kecelakaan disebabkan pihak ketiga atau kondisi jalan yang tidak laik, maka tanggung jawab beralih kepada pihak tersebut, sementara asuransi dan Jasa Raharja berfungsi sebagai mekanisme pengalihan risiko tanpa menghapus tanggung jawab perdata.

Muhammad Fajar Hidayat, Desember 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN MOBIL SEWA AKIBAT KECELAKAAN YANG MENYEBABKAN PENYEWA MENINGGAL DUNIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum dalam perjanjian sewa menyewa mobil serta menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan yang mengakibatkan penyewa meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe doctrinal research yang bersifat preskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta yurisprudensi yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, perjanjian sewa menyewa mobil menimbulkan hubungan hukum timbal balik yang sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan, baik secara tertulis maupun lisan, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak yang menyewakan dan penyewa. **Kedua**, pertanggungjawaban atas kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan yang mengakibatkan penyewa meninggal dunia tidak dapat dibebankan pada satu pihak secara mutlak, melainkan ditentukan berdasarkan hubungan hukum, penyebab kecelakaan, dan hubungan kausal kerugian. Tanggung jawab dapat melekat pada penyewa atau ahli warisnya, pihak yang menyewakan apabila terdapat cacat tersembunyi, klausula eksonerasi yang tidak seimbang, atau penyalahgunaan keadaan, serta pihak ketiga apabila kecelakaan disebabkan oleh kelalaiannya atau kondisi jalan yang tidak laik. Adapun asuransi dan Jasa Raharja berfungsi sebagai mekanisme pengalihan risiko dan jaminan sosial yang bersifat pelengkap.

Kata Kunci (keyword): Perjanjian Sewa Menyewa, Tanggung Jawab Perdata, Kerusakan Mobil Sewa, Kecelakaan Lalu Lintas

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, serta ridho-Nya sehingga skripsi yang berjudul “*Pertanggungjawaban atas Kerusakan Mobil Sewa Akibat Kecelakaan yang Menyebabkan Penyewa Meninggal Dunia*” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selama proses penulisan, penulis berupaya menuangkan kajian secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan ilmiah yang berlaku, meskipun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan.

Dalam proses penelitian, pengumpulan data, hingga penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Kontribusi tersebut sangat berarti dalam menunjang kelancaran dan penyelesaian skripsi ini secara optimal. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas dukungan serta pelayanan akademik dan administratif yang diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian studi;
3. Yang terhormat Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan pendampingan, pengarahan, serta dorongan akademik kepada penulis sejak tahap perencanaan studi hingga penyelesaian pendidikan sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan;

4. Yang terhormat Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesediaan, waktu, serta pemikiran yang diberikan dalam membimbing penulis melalui arahan dan masukan yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan;
5. Yang terhormat seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas dedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing pengembangan pola pikir penulis di bidang hukum, yang menjadi bekal penting selama masa perkuliahan;
6. Seluruh **Staf Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas bantuan dan pelayanan administratif yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan;
7. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kontribusi kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Banjarmasin, Desember 2025

Penulis


Muhammad Fajar Hidayat

NIM. 2210211110039

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Perjanjian	16

B. Perjanjian Sewa Menyewa	20
C. Prinsip-prinsip tanggungjawab dalam Hukum Perdata.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil.	25
B. Pertanggungjawaban Kerusakan Mobil Sewa Akibat Kecelakaan Yang Menyebabkan Penyewa Meninggal Dunia	42
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
RIWAYAT HIDUP.....	79



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53 K/Sip/1967.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Sip/1971.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429 K/Sip/1971.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 459 K/Sip/1973.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1904 K/Sip/1982.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3431 K/Sip/1985.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 299/Pdt.G/2013/PN.Bdg.

